

Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kota Serang Provinsi Banten
Telp/Fax. 0254-8483482
Email: set.banten@bawaslu.go.id

Serang, 23 Agustus 2024

Nomor : 309/PM.00.01/K.BT/08/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Provinsi Banten

di_

Tempat

I. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Himbauan

Merujuk pada dasar hukum diatas, dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dalam Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih. Untuk terpenuhinya prinsip prinsip dalam penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Banten menghimbau kepada KPU Provinsi Banten dan jajarannya hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memastikan bahwa masyarakat yang memiliki hak pilih memiliki kemudahan dalam mengakses data pada saat pemutakhiran dan penyusunan

Daftar Pemilih, maka PPS mengumumkan salinan Daftar Pemilih Sementara (DPS) per TPS yang telah disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat seperti di papan pengumuman RT, RW, kantor desa/kelurahan, atau sebutan lain selama 10 (sepuluh) Hari secara lengkap dan luas.

2. Pengumuman ini dilakukan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat. Masukan dan tanggapan yang dimaksud adalah yang memuat:
 - a. Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat;
 - b. Perbaikan data Pemilih;
 - c. Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTPel, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - d. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - e. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih
3. Melaksanakan analisa kegandaan dan data invalid terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS).
4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta hasil analisa kegandaan maupun data invalid melalui verifikasi kepada Pemilih yang informasinya diusulkan.
5. Atas hasil tindak lanjut tersebut, PPS dapat memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan Masyarakat.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Ali Faisal